

Kawasan Pengairan di Lampung Tengah Mulai Kering



Sumber gambar : <https://m.lampost.co/berita-kawasan-pengairan-di-lampung-tengah-mulai-kering.html>

Gunungsugih (Lampost.co) -- Sejumlah kawasan pengairan di kampung Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah, mulai kering dampak musim kemarau. Kondisi itu dimanfaatkan masyarakat untuk mencari ikan.

Seorang warga, Rasdi, mengatakan musim kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir menyebabkan sejumlah tempat resapan air menyusut dan berangsur kering.

Petani yang biasa menanam padi dan jagung dengan memanfaatkan air rawa kini tidak lagi bercocok tanam. Sebab, pasokan air tidak mencukupi untuk kebutuhan tanam hingga panen. "Musim kemarau petani enggan bercocok tanam, pasokan air tidak cukup untuk tanam," ujar Rasdi, kepada Lampost.co, Minggu, 13 Agustus 2023).

Menurut dia, air di daerah resapan tersebut selalu kering setiap musim kemarau. Untuk itu, warga berburu ikan yang terperangkap di dalam lumpur menggunakan alat seadanya. "Ikan wader, ikan sepat, hingga ikan gabus bisa didapatkan di dekat area pesawahan," katanya.

EDITOR

Effran Kurniawan

Sumber berita:

Lampost.co, <https://m.lampost.co/berita-kawasan-pengairan-di-lampung-tengah-mulai-kering.html>, Kawasan Pengairan di Lampung Tengah Mulai Kering, 13 Agustus 2023

Catatan:

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian mengatur sebagai berikut:

1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
2. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
3. Dampak Perubahan Iklim adalah meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan/atau wabah Penyakit Hewan Menular.
4. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian sistem yang didesain untuk memberikan informasi Dampak Perubahan Iklim di sektor Pertanian kepada masyarakat. Sistem Peringatan Dini tersebut diterapkan untuk komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan.
Sistem Peringatan Dini, salah satunya dilakukan berdasarkan hasil prakiraan iklim dan Dampak Perubahan Iklim yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang salah satunya terdiri atas potensi banjir dan kekeringan. Sistem

Peringatan Dini dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

5. Sistem Peringatan Dini meliputi:
 - a. Penyediaan informasi oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) meliputi salah satunya potensi banjir dan kekeringan. Informasi tersebut diperbarui paling kurang setiap 6 bulan.
 - b. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh pejabat tinggi tingkat madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan komoditas binaannya. Rekomendasi disampaikan kepada Pusdatin dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian. Rekomendasi tersebut dapat berupa:
 - 1) strategi yang harus dilakukan untuk menghadapi risiko kekeringan, banjir, kebakaran lahan, serangan OPT dan/atau wabah penyakit hewan; dan
 - 2) pilihan teknologi yang digunakan untuk mengantisipasi dan mengatasi Dampak Perubahan Iklim.